



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Iustitia*

---

FAKULTAS

HUKUM

# Kritik atas Pasal Pidana Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi serta Pengurus Korporasi dalam RKUHP

Andri G. Wibisana



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Statu, Probatu, Justitia

FAKULTAS

HUKUM

# I. Kritik atas Pasal 344 dan 345 RKUHP: Syarat Melawan Hukum

- Pasal 41 UU Nomor 23 tahun 1997
  - (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 98 dan 99 UU Nomor 32 Tahun 2009
  - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

# Syarat Melawan Hukum

- Mengapa berubah?
  - Faktor sejarah *Newmont Minahasa Raya*
  - Teoretis: *serious environmental crimes (administrative independent crimes)*
    - The Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law (1998), Art. 2(1a):
      - *“the discharge, emission or introduction of a quantity of substances or ionising radiation into air, soil, or water, which:*
        - *Causes death or serious injury to any person, or*
        - *Creates a significant risk of causing death or serious injury to any person”*



# Syarat Melawan Hukum

- **Pasal 344 RKUHP**

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

- **Pasal 345 RKUHP**

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.



# Syarat Melawan Hukum

- Pasal 330a German Criminal Code: Causing severe danger by releasing poisons
  - (1) Whoever diffuses or releases substances which contain or can produce poisons, and thereby causes the danger of another person's death or serious damage to another person's health or the danger of damage to a large number of people's health, incurs a penalty of imprisonment for a term of between one year and 10 years.
  - (2) If, by committing the offence, the offender causes another person's death, the penalty is imprisonment for a term of at least three years.
  - (3) In less serious cases under subsection (1), the penalty is imprisonment for a term of between six months and five years, in less serious cases under subsection (2) imprisonment for a term of between one year and 10 years.
  - (4) Whoever causes the danger by negligence in the cases under subsection (1) incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding five years or a fine.
  - (5) Whoever acts recklessly in the cases under subsection (1) and causes the danger by negligence incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding three years or a fine.

# Syarat Melawan Hukum

- French Environmental Code Article L432-2 (Order no. 2000-916 of 19 September 2000 Article 3 Official Journal of 22 September 2000 in force on 1st January 2002)
  - The act of discharging, tipping or letting flow into the waters mentioned in Article. 431-3, whether directly or indirectly, substances the action or reaction of which has killed fish or damaged their nutrition, reproduction or food value, is punishable by two years' imprisonment and a fine of 18 000 euros.



# Syarat Melawan Hukum

- Clean Air Act, 42 U.S.C. 7413(c)(4)&(5) [42 U.S.C. 7412(b)(1)],
  - A Person
  - Negligently/Knowingly
  - Releases into the ambient air any hazardous air pollutant listed under Section 7412 of the Clean Air Act or any extremely hazardous substances listed pursuant to 42 U.S.C.11002(a)(2) at the time of the release, negligently/knowingly put another person in imminent danger or death or serious bodily injury
  - Penalty:
    - Knowing: 15 year and/or fines pursuant to 18 U.S.C. 3571.
    - Negligent: 1 year and/or fines pursuant to 18 U.S.C. 3571.



# Syarat Melawan Hukum

- Vietnam Criminal Code, Article 243. Forest destruction
  - 1. Any person who sets fire or destroys forests or otherwise inflicts damage to forests in any of the following cases shall be liable to a fine of from VND 50,000,000 to VND 500,000,000 or face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
    - a) The offence involves an area of from over 30,000 m<sup>2</sup> to under 50,000 m<sup>2</sup> of immature forests or contained cultivation site;
    - b) The offence involves an area of from over 5,000 m<sup>2</sup> to under 10,000 m<sup>2</sup> of production forest;
    - c) The offence involves an area of from over 3,000 m<sup>2</sup> to under 7,000 m<sup>2</sup> of protection forest;
    - d) The offence involves an area of from over 1,000 m<sup>2</sup> to under 3,000 m<sup>2</sup> of specialized forest;





# Syarat Melawan Hukum

- Environmental Protection Act, New South Wales:
  - Tier 1 Offences: Art. 115 Disposal of waste—harm to environment
    - (1) If a person wilfully or negligently disposes of waste in a manner that harms or is likely to harm the environment—
      - (a) the person, and
      - (b) if the person is not the owner of the waste, the owner, are each guilty of an offence.
  - Art. 119 Maximum penalty for tier 1 offences
    - A person who is guilty of an offence under this Part is liable, on conviction—
      - a) in the case of a corporation—to a penalty not exceeding \$5,000,000 for an offence that is committed wilfully or \$2,000,000 for an offence that is committed negligently, or
      - b) in the case of an individual—to a penalty not exceeding \$1,000,000 or 7 years' imprisonment, or both, for an offence that is committed wilfully or \$500,000 or 4 years' imprisonment, or both, for an offence that is committed negligently.

# I. Kritik atas Pasal 344 dan 345 RKUHP: Syarat Melanggar Dua Jenis Standar Lingkungan

- *Target standard (quality based)*
  - Baku Mutu Air, Udara, Air laut
  - Kriteria baku kerusakan
    - Mangrove
    - Gambut
    - Gambut karena kebakaran lahan
- *Performance standard (technology-based)*
  - Emisi
  - Air limbah
  - Gangguan

# I. Kritik atas Pasal 344 dan 345 RKUHP: Syarat Melanggar Dua Jenis Standar Lingkungan

- Baku mutu lingkungan DAN kriteria baku kerusakan: sangat terbatas kasusnya
  - Penegakan hukum pidana nyaris tidak mungkin diterapkan
- Bagaimana jika istilah “dan” diganti dengan “dan/atau”?
  - Penjatuhan pidana menjadi terlalu mudah
    - Seseorang yang kendaraan bermotornya melampaui emisi gas buang, akan diancam pidana dengan pasal 344.



## II. Pertanggungjawaban Korporasi: Pasal 46

Pasal 46: Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- Yang diakui adalah:
  - teori identifikasi (pelaku adalah pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional)
  - Pertanggungjawaban pengganti/*vicarious liability* (pelaku adalah orang berdasarkan hubungan kerja/hubungan lain)
- **TIDAK DIAKUI** adanya pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan korporasi (*corporate fault*)

Jenis pertanggungjawaban	Pelaku faktual		<i>Actus Reus dan Mens Rea</i>	Syarat
	Diperlukan pelaku subjek hukum alamiah ?	Siapa pelaku faktual?		
<b>Vicarious liability</b>	Ya	Orang yang bekerja dalam korporasi (siapa pun)	<i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> terbukti ada pada pelaku faktual.	Korporasi bertanggungjawab karena atribusi ( <i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> DIANGGAP dilakukan oleh korporasi), jika tindak pidana dilakukan dalam lingkup kerja dan atas nama (untuk kepentingan) korporasi
<b>Identification theory</b>	ya	Pemimpin/pengurus	<i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> terbukti ada pada pelaku faktual.	Korporasi bertanggungjawab karena atribusi ( <i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> DIANGGAP dilakukan oleh korporasi), jika tindak pidana dilakukan dalam lingkup kerja dan atas nama (untuk kepentingan) korporasi
<b>Aggregation</b>	Tidak sepenuhnya	Orang yang bekerja dalam korporasi (siapa pun)	<i>Actus reus</i> terbukti ada pada para pekerja, dan <i>mens rea</i> (yang tidak sempurna) para pekerja dijumlahkan	Korporasi bertanggungjawab karena <i>actus reus</i> pekerja, dan <i>mens rea</i> korporasi (hasil penjumlahan <i>mens rea</i> tidak sempurna dari pekerja)
<b>Corporate fault</b>	Tidak	Korporasi	<i>Actus reus</i> dan <i>mens rea</i> ada pada korporasi	Adanya kebijakan, aturan, sistem pengambilan keputusan (pengelolaan), budaya di dalam korporasi yang mendorong atau mentolerir pelanggaran, gagal melakukan pencegahan, atau gagal memberikan respon yang layak atas pelanggaran



## II. Pertanggungjawaban Korporasi: Pasal 46

- Efek dari tidak diakuinya kesalahan korporasi:
  - Harus selalu ditemukan terpenuhinya actus reus dan mens rea pada diri manusia alamiah sebagai pelaku faktual
    - Pelaku faktual melakukan tindak pidananya dalam ruang lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi
- Menemukan pelaku faktual dalam konteks tindak pidana lingkungan tidaklah mudah
  - Misalnya pada kasus karhutla atau kasus pembuangan limbah tanpa izin



# III. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi: 37 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 48

- Penjelasan Pasal 48: Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:
  - a. dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
  - b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab;** atau
  - c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.
- Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.



# III. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi: 37 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 48

- Pasal 37: Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:
  - a) dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
  - b) dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.
- Penjelasan Pasal 37 huruf b: “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.”





# III. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi: 37 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 48

- Praktik dalam perkara lingkungan: pelanggaran HAM
  - Pemenjaraan tanpa proses pengadilan:
    - *Republik Indonesia melawan PT API*, Putusan PN Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW
    - *PT KPSS melawan Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung No. 1450 K/Pid.Sus/2013
  - Pemenjaraan tanpa kontribusi:
    - *KS melawan Republik Indonesia*, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 186/Pid.Sus/2015/PTPBR
- Miskonsepsi teori pertanggungjawaban korporasi, khususnya pertanggungjawaban pengganti



# III. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi: 37 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 48

- Pertanggungjawaban pengurus di negara lain:
  1. Pengurus merupakan pelaku tindak pidana
  2. Pengurus turut serta melakukan tindak pidana
  3. *Responsible corporate officer* di AS, *feitelijk leiding geveer* di Belanda, atau *deemed liability* di Australia
- Nomor 1 dan 2 sudah ada dalam Pasal 55 & 56 KUHP, Pasal 20-22 RKUHP
- Nomor 3 tidak ada dalam KUHP dan RKUHP → perlu ditambahkan
  - Pengurus bertanggungjawab jika:
    - Mengetahui bahwa tindak pidana telah atau akan dilakukan
    - Memiliki kekuasaan untuk mencegah
    - Tidak melakukan pencegahan



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Iustitia*

**Terima kasih**

FAKULTAS

HUKUM